

HASIL PERTEMUAN FORUM LKBH KAMPUS

Mengkritisi RUU Bantuan Hukum
UPH Tangerang, 4 Oktober 2011

INFORMASI KEGIATAN

- ❑ Pertemuan ini diselenggarakan karena adanya pengesahan UU Bantuan Hukum oleh DPR RI, yang didalamnya juga menyangkut keberadaan LKBH Kampus.
 - ❑ Pertemuan dimaksudkan untuk mengkritisi UU Bantuan Hukum, dan merencanakan aksi tindak lanjut yang relevan untuk dilakukan.
 - ❑ Pertemuan diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan diikuti oleh LKBH Kampus yang berasal dari Jakarta, Bandung, Bogor dan Tangerang.
-

TOPIK PEMBAHASAN

- ☐ Ruang Lingkup (Penerima)
 - ☐ Penyelenggara
 - ☐ Pemberi Bantuan Hukum
 - ☐ Prosedur
 - ☐ Pendanaan
 - ☐ Rencana Tindak Lanjut
-

Catatan Umum

- ❑ Draf awal RUU bantuan hukum lebih bagus dibandingkan hasil akhir.
 - ❑ UU Bantuan Hukum tidak mengakomodir putusan MK dalam JR UU advokat yang menempatkan LKBH Kampus dalam kerangka pemenuhan akses terhadap keadilan, khususnya bantuan hukum.
 - ❑ Adanya kecenderungan anggota dewan untuk tidak melibatkan dosen dan fakultas hukum dalam kerja-kerja praktek penanganan kasus. Ada anggapan tugas dosen hanya mengajar.
-

RUANG LINGKUP

- ❑ Ruang lingkup bantuan hukum meliputi: kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
- ❑ Bantuan hukum hanya diberikan kepada klien dengan latarbelakang miskin (aspek ekonomi).
- ❑ Catatan:
 - Seharusnya kasus di Mahkamah Konstitusi juga masuk dalam ruang lingkup bantuan hukum.
 - Kriteria penerima bantuan hukum sangat sempit, hanya dilihat dari aspek ekonomi. Padahal bantuan hukum seharusnya juga dapat diberikan kepada kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang cacat, kelompok marginal, masyarakat adat.
 - Bantuan hukum tidak mencakup kasus-kasus yang berdimensi struktural, kasus yang banyak ditangani oleh LBH, kecuali kasus struktural tersebut dialami oleh masyarakat miskin. Padahal kasus struktural tidak selalu dialami oleh masyarakat miskin.
 - Dalam penanganan kasus, apakah lembaga bantuan hukum dapat dieksepsi jika menangani kasus yang bukan "orang miskin".

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

- ❑ Penyelenggara bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan HAM.
- ❑ Menteri hukum dan HAM berperan sebagai regulator, implementor, pengawas, sekaligus penganggaran.
- ❑ Salah satu wewenang Menteri adalah melakukan verifikasi dan akreditasi.
- ❑ Catatan :
 - Karena semua fungsi pelaksanaan bantuan hukum melekat pada Menteri Hukum dan HAM, maka diperlukan suatu sistem yang memastikan/menjamin akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
 - Apa konsekwensi dari fungsi verifikasi dan akreditasi? Apakah hanya terkait dengan hak suatu lembaga untuk mengakses anggaran dari negara, atau juga fungsi legalisasi terhadap organisasi bantuan hukum? Apa akibatnya jika sebuah lembaga bantuan hukum tidak lolos akreditasi? Apakah masih bisa menjalankan fungsinya, dengan mendapatkan pendanaan dari sumber selain APBN. Bagaimana jika suatu organisasi tidak ingin memperoleh akreditasi dan dana bantuan hukum dari APBN?

LANJUTAN PENYELENGGARA

□ Catatan

- Akreditasi perlu dimaknai sebagai syarat untuk mengakses dana bantuan hukum dan sarana menjaga kualitas pelayanan bantuan hukum, bukan sebagai alat untuk melegalisasi lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum. Dengan demikian, lembaga yang belum terakreditasi tetap dapat memberikan bantuan hukum dengan tetap terikat dengan kode etik dan standar pelayanan bantuan hukum.
 - Orang yang memberikan bantuan hukum atas nama lembaga yang belum terakreditasi tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran.
-

PEMBERI BANTUAN HUKUM

- ❑ Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau ormas yang memberi layanan bantuan hukum.
 - ❑ Syarat pemberi bantuan hukum: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekretariat tetap, memiliki pengurus, memiliki program bantuan hukum.
 - ❑ Salah satu hak pemberi bantuan hukum adalah merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa FH (termasuk mahasiswa fakultas syari'ah, perguruan tinggi militer, perguruan tinggi kepolisian).
 - ❑ Catatan:
 - Pemberi hanya disebut "lembaga bantuan hukum" dan "ormas". Definisi ini tidak secara jelas menjamin bahwa LKBH kampus masuk dalam kategori pemberi bantuan hukum dan akan sangat tergantung dari penafsiran, karena konotasi yang selama ini difahami "lembaga bantuan hukum" adalah lembaga dibawah YLBHI atau lembaga lain yang sejenis. Untuk memastikan penafsiran itu salah satu cara yang dapat dilakukan adalah judicial review ke MK.
 - Pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa dapat diterima sepanjang dimaknai bahwa "pemberi bantuan hukum" didalamnya termasuk LKBH Kampus.
-

LANJUTAN PEMBERI...

- Catatan:
 - Terkait dengan syarat “berbadan hukum”, bagi LKBH Kampus dapat menjadi masalah tersendiri yang juga disebabkan oleh penafsiran. Umumnya LKBH berdiri berdasarkan SK Dekan FH atau Rektor. Apakah dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa LKBH Kampus itu berbadan Hukum karena terintegrasi dan menjadi bagian dari perguruan tinggi? Jika penafsirannya “tidak” berarti dapat mengancam keberadaan LKBH Kampus.
 - Apa kriteria syarat “memiliki kantor/sekretariat tetap”? Apakah harus hak milik atau apa? Banyak organisasi bantuan hukum yang masih mengontrak dan ada kemungkinan untuk pindah kantor, atau kantor LKBH Kampus yang selalu menumpang ke Fakultas Hukum.
 - Masih cukup relevan memberikan kesempatan kepada mahasiswa syariah untuk terlibat dalam memberikan bantuan hukum, karena umumnya mereka juga belajar hukum lazimnya mahasiswa fakultas hukum. Tetapi menjadi persoalan adalah memberikan kesempatan kepada PT militer dan PT kepolisian untuk memberikan bantuan hukum?
-

PROSEDUR

- ❑ Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum; mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen terkait perkara, dan melampirkan keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat.
 - ❑ Catatan :
 - Siapa yang disebut dengan “pejabat setingkat”? Bagaimana jika lurah atau kepala desa tidak mau memberikan surat keterangan miskin?
-

DANA

- ❑ Pendanaan bantuan hukum dibebankan kepada APBN. Pemerintah Daerah “dapat” mengalokasikan anggaran bantuan hukum.
 - ❑ Sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari : hibah/sumbangan, atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
 - ❑ Catatan :
 - Siapa yang akan mengelola anggaran bantuan hukum Pemda? Apakah dikelola sendiri atau juga dikelola Kementerian Hukum dan Ham?
-

RENCANA TINDAK LANJUT

- ❑ Menyusun catatan kritis dan rekomendasi terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum.
 - ❑ Mendiseminasikan catatan kritis kepada LKBH Kampus seluruh Indonesia.
 - ❑ Menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Undang-Undang Bantuan Hukum di Bandung, 24-25 November 2011. Kegiatan diharapkan dapat diikuti oleh LKBH Seluruh Indonesia (Panitia : Unpar, Unpad, Unisba, Unpas, dan ILRC).
 - ❑ Advokasi penyusunan PP dan Peraturan Menteri yang dapat menjamin keberadaan LKBH Kampus dalam pemberian bantuan hukum.
 - ❑ Rapat Persiapan Seminar Nasional oleh Panitia, Bandung, 12 Oktober 2011.
-